

Perlindungan Hukum Investor pada *Fintech Peer-To-Peer Lending Syariah* di Indonesia: Analisis Integratif Hukum Positif dan Prinsip Masalah Mursalah

Nurul Novianti Azzahra *, Maman Surahman, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nurulnoviantiazhr@gmail.com, manshoer78@gmail.com, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. The rapid growth of sharia peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia, alongside a series of default cases affecting both conventional and sharia-labelled platforms, raises concern over the extent to which investors are genuinely protected under current regulation. This study aims to analyze the form of legal protection provided to investors in the practice of sharia P2P lending in Indonesia, and to formulate an ideal concept of investor protection viewed from positive law and the principle of *maslahah mursalah*. The research employs a qualitative method with a normative-juridical and conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials as the main data, supplemented by a semi-structured interview with the Financial Services Authority (OJK) as complementary and validating data. Findings show that investors are legally positioned as unsecured (concurrent) creditors without special collateral, and that preventive and repressive protection mechanisms already exist but remain substantively weak, particularly the Sharia Supervisory Board's oversight, which is still largely administrative, alongside the absence of a systemic compensation scheme and a *lex specialis* regulation. Evaluated against Al-Qaradawi's three conditions of *maslahah mursalah*, the existing regulation formally satisfies the requirements, yet its real effectiveness still falls short of the intended sharia benefit. The study proposes an integrative six-pillar framework combining positive law and *maslahah mursalah* to strengthen investor protection in Indonesia's sharia fintech ecosystem.

Keywords: *Legal Protection, Sharia Peer-to-Peer Lending, Maslahah Mursalah.*

Abstrak. Pertumbuhan pesat fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah di Indonesia, yang diiringi rangkaian kasus gagal bayar pada penyelenggara konvensional maupun berlabel syariah, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana investor benar-benar terlindungi oleh regulasi yang berlaku saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam praktik penyelenggaraan fintech P2P lending syariah di Indonesia, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal ditinjau dari hukum positif dan prinsip *maslahah mursalah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data utama, dilengkapi wawancara semi terstruktur dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai data pelengkap dan validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor berkedudukan hukum sebagai kreditur konkuren tanpa jaminan khusus, dan bahwa mekanisme perlindungan preventif maupun represif sudah tersedia namun masih lemah secara substantif, terutama pada pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang masih bersifat administratif, serta belum tersedianya skema kompensasi sistemik dan regulasi yang bersifat *lex specialis*. Dievaluasi melalui tiga syarat *maslahah mursalah* Al-Qaradawi, regulasi yang ada secara formal telah memenuhi persyaratan tersebut, namun efektivitas riilnya masih jauh dari kemaslahatan syariah yang dikehendaki. Penelitian ini mengusulkan kerangka integratif enam pilar yang memadukan hukum positif dan *maslahah mursalah* untuk memperkuat perlindungan investor pada ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Peer-to-Peer Lending Syariah, Maslahah Mursalah.*

A. Pendahuluan

Industri fintech lending di Indonesia tumbuh sangat pesat, dengan total penyaluran yang telah melampaui Rp700 triliun sejak industri ini berdiri hingga akhir tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pertumbuhan ini turut melahirkan segmen fintech peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah, yang menjalankan pembiayaannya melalui akad-akad yang dikenal dalam hukum ekonomi Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018), yaitu wakalah bil ujah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh. Meskipun demikian, penyelenggara berbasis syariah masih sangat terbatas jumlahnya, yakni hanya tujuh dari sembilan puluh tujuh penyelenggara yang berizin resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Januari 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025), yang menandakan bahwa ekosistem ini masih berada pada tahap awal perkembangan, sehingga kepastian hukum dan perlindungan investor menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutannya.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dari sejumlah kasus gagal bayar yang mencuat pada beberapa tahun terakhir. Izin usaha PT Investree Radhika Jaya, TaniFund, dan iGrow dicabut oleh OJK akibat tingginya tingkat gagal bayar dan pelanggaran ketentuan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b), sementara rekening PT Dana Syariah Indonesia, satu-satunya penyelenggara berlabel syariah murni dalam deretan kasus tersebut, diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akibat keterlambatan pengembalian dana investor. Fakta bahwa kegagalan pada penyelenggara berlabel syariah menunjukkan pola yang serupa dengan penyelenggara konvensional mengindikasikan bahwa label syariah dan izin resmi OJK tidak serta-merta menjamin keamanan dana investor. Kondisi ini diperparah oleh tingginya jumlah pengaduan pada sektor fintech, yakni 15.474 pengaduan hingga Mei 2026, tertinggi di antara seluruh sektor jasa keuangan, serta oleh naiknya tingkat wanprestasi di atas sembilan puluh hari (TWP90) secara nasional dari 2,52 persen menjadi 4,33 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Penelitian ini juga berpijak pada nilai normatif Islam, yakni larangan memakan harta secara batil kecuali melalui perniagaan yang saling rida sebagaimana tercatat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 (Kementrian Agama Republik Indonesia, n.d.), dan hadis riwayat Al-Tirmidzi tentang kemuliaan pedagang yang jujur dan amanah (Al-Tirmidzi, 1998).

Risiko pada penyelenggara berlabel syariah memiliki bobot persoalan yang berbeda dibandingkan penyelenggara konvensional, karena investor yang memilih platform ini umumnya didorong oleh keyakinan bahwa transaksinya bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, bukan semata pertimbangan keuntungan finansial. Ketika penyelenggara berlabel syariah gagal memenuhi ekspektasi tersebut, kerugian yang timbul bukan hanya bersifat materiil, melainkan juga menggerus kepercayaan investor terhadap keabsahan syariah dari seluruh ekosistem keuangan Islam, termasuk penyelenggara lain yang sebenarnya menjalankan tata kelola secara baik. Dimensi kepercayaan berbasis nilai keagamaan inilah yang menjadikan urgensi perlindungan hukum pada segmen syariah tidak dapat disamakan begitu saja dengan segmen konvensional, dan menjadi salah satu alasan mengapa pendekatan masalah mursalah relevan digunakan sebagai pisau analisis tambahan di luar hukum positif semata.

Kajian mengenai perlindungan hukum ini bertumpu pada tiga landasan teori utama. Pertama, teori perlindungan hukum yang membedakan perlindungan preventif, yakni pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran melalui aturan dan pengawasan, dengan perlindungan represif, yakni pemulihan hak setelah pelanggaran terjadi (Philipus M. Hadjon, 2005), yang efektivitasnya diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar keberadaan norma di atas kertas (Rahardjo, 1991). Kedua, teori peer-to-peer lending syariah sebagaimana diatur Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang mendasarkan hubungan investor dengan penyelenggara pada akad wakalah bil ujah, dan hubungan investor dengan penerima dana pada akad mudharabah, musyarakah, murabahah, atau qardh. Ketiga, teori masalah mursalah yang dirumuskan Al-Qaradawi (Al-Qaradawi, 1995), yang mensyaratkan suatu kemaslahatan bersifat hakiki dan nyata, bersifat umum menyangkut kepentingan kolektif, serta tidak bertentangan dengan nash, dan yang dalam penelitian ini berpijak pada prinsip hifzh al-mal atau penjagaan harta sebagai bagian dari maqashid syariah (Al-Ghazali, n.d.);(Abu Ishaq Asy-Syatibi, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan hukum pada ekosistem fintech P2P lending, baik konvensional maupun syariah. Nisa (Nisa, 2026) mengkaji reposisi hak pemberi dana akibat wanprestasi dari perspektif fikih muamalah, Rohman (Rohman, 2023) membahas urgensi

pengaturan fintech lending syariah dari sisi perlindungan pengguna layanan, sementara Wijaya dan Permatasari (Wijaya & Permatasari, n.d.) serta Widiyanto dan Selasi (Alfian Widiyanto & Dini Selasi, 2024) masing-masing menyoroti perlindungan investor dan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan keuangan syariah yang beretika. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas hukum positif dan prinsip syariah secara terpisah, sehingga belum ditemukan kajian yang mengintegrasikan keduanya secara holistik, yaitu menempatkan masalah mursalah sekaligus sebagai standar evaluatif untuk menilai regulasi yang ada dan sebagai landasan konstruktif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan. Kajian mengenai efektivitas pengawasan DPS terhadap perlindungan investor pun masih sangat terbatas. Celah inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, sekaligus menjadi unsur kebaruannya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam praktik penyelenggaraan fintech P2P lending syariah di Indonesia, dan bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal bagi investor ditinjau dari hukum positif dan prinsip masalah mursalah. Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam praktik penyelenggaraan fintech P2P lending syariah di Indonesia, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal bagi investor berdasarkan hukum positif dan prinsip masalah mursalah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan masalah mursalah pada isu perlindungan investor fintech syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dan DSN-MUI dalam penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, bagi penyelenggara dalam memperbaiki tata kelola dan klausula akad, serta bagi investor dalam memahami kedudukan hukum dan hak-hak mereka. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis hukum positif dan hukum Islam dalam satu kerangka yang saling menopang, alih-alih membahasnya secara terpisah dan paralel sebagaimana lazim dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama, yang dilengkapi dengan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep hukum yang melandasi isu perlindungan investor, seperti konsep perlindungan hukum dan masalah mursalah, bukan sekadar norma tertulis. Objek penelitian mencakup tujuh penyelenggara fintech P2P lending syariah yang berizin OJK per Januari 2025, ditambah empat kasus pembanding sebagai bahan analisis empiris, yaitu Investree, TaniFund, iGrow, dan Dana Syariah Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa yang mengikat, di antaranya Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Bahan hukum sekunder berupa jurnal terakreditasi Sinta 1–2 maupun Scopus terbitan tahun 2019–2026, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan glosarium istilah hukum-keuangan syariah. Pengumpulan data dilakukan terutama melalui studi kepustakaan yang sistematis, meliputi pemetaan regulasi, penelusuran yurisprudensi, dan penelusuran literatur akademis, yang dilengkapi dengan wawancara semi terstruktur bersama pejabat OJK sebagai data pelengkap dan validasi atas temuan analisis normatif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berurutan, yaitu deskripsi hukum positif yang berlaku, evaluasi sinkronisasi norma antarregulasi maupun antara regulasi dan prinsip syariah, dan konstruksi hukum berupa perumusan konsep perlindungan yang ideal. Keabsahan data dan analisis dijaga melalui triangulasi sumber hukum, konsistensi internal argumentasi, dan transparansi metodologis di sepanjang proses penelitian.

Berdasarkan kategorisasi jenis artikel ilmiah, penelitian ini tergolong sebagai original research dalam ranah penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif-preskriptif, karena tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku (deskriptif) tetapi juga merumuskan konsep perlindungan yang seharusnya berlaku (preskriptif) berdasarkan evaluasi terhadap prinsip masalah

mursalah. Karakter ini membedakannya dari studi kepustakaan murni (literature review) yang sekadar memetakan penelitian terdahulu, maupun dari case report, karena kasus-kasus empiris dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pendukung analisis normatif, bukan sebagai unit analisis utama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan regulasi fintech lending di Indonesia berlangsung secara bertahap, mulai dari Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, kemudian disempurnakan melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, hingga saat ini diatur melalui Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Regulasi terbaru ini memperkuat sejumlah aspek perlindungan investor, di antaranya kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp25 miliar bagi penyelenggara, kewajiban keterbukaan informasi, serta sanksi administratif berjenjang hingga pembekuan kegiatan usaha. Dari tujuh penyelenggara syariah berizin OJK yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa ketentuan mengenai syariah dalam POJK 40/2024 masih terbatas pada aspek kelembagaan, yaitu persyaratan konversi menjadi penyelenggara syariah dan pembentukan unit usaha syariah, tanpa perbedaan substantif dari sisi bentuk dan konsekuensi hukum perjanjian pendanaan itu sendiri, yang diatur secara umum untuk seluruh penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, baik konvensional maupun syariah.

Bentuk Perlindungan Hukum Investor dalam Praktik Fintech P2P Lending Syariah

Istilah kemitraan yang lazim digunakan penyelenggara untuk menyebut investor bukan merupakan istilah resmi dalam POJK, melainkan lahir dari struktur kontrak yang dipraktikkan platform, karena POJK 40/2024 sendiri secara eksklusif menyebut investor sebagai Pemberi Dana. Dalam praktiknya, investor pada penyelenggara syariah umumnya menandatangani lebih dari satu dokumen sekaligus yang saling melengkapi, seperti surat kuasa perjanjian pendanaan, perjanjian layanan penyaluran pendanaan, dan akad wakalah bil ujah secara terpisah namun satu paket, sehingga hubungan hukumnya bersifat perjanjian tidak bernama (innominaat) yang menggabungkan beberapa perikatan sekaligus, yaitu kuasa, jasa, dan pembiayaan sesuai Fatwa DSN-MUI 117/2018 (Mustaqilla & Hidayatullah, 2022).

Ketika penerima dana wanprestasi atau penyelenggara dicabut izinnya, hukum perdata Indonesia tidak mengenal kategori mitra atau investor secara khusus. Karena skema P2P lending syariah pada umumnya tidak mensyaratkan jaminan kebendaan dan investor tidak memiliki hak yang diistimewakan undang-undang, investor secara hukum berkedudukan sebagai kreditur konkuren, baik terhadap penerima dana yang wanprestasi maupun terhadap penyelenggara yang dinyatakan pailit, sebagaimana dikonfirmasi pula oleh kajian tentang fungsi jaminan pada layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi (Pradipto, 2021). Kasus Investree mengonfirmasi pola ini secara empiris, ketika ribuan pemberi dana diklasifikasikan sebagai kreditur konkuren dalam proses likuidasi, sehingga pemulihan dana bergantung pada hasil likuidasi aset penyelenggara secara kolektif dan proporsional, bukan pada hak yang didahulukan. Sebagai pembanding, investor di pasar modal syariah telah dilindungi oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) melalui Dana Perlindungan Pemodal, dengan batas ganti rugi hingga Rp200 juta per pemodal (Dyah Ayu Purboningtyas, 2019); (Indonesia SIPF, n.d.). Meski mekanisme tersebut hanya menjamin kehilangan akibat penipuan atau kepailitan kustodian, bukan risiko gagal bayar, keberadaannya sebagai mekanisme resmi dan terlembagakan tetap menunjukkan sesuatu yang sama sekali belum ada padanannya dalam ekosistem fintech P2P lending syariah.

Perlindungan hukum preventif dalam ekosistem ini berjalan melalui empat instrumen utama, yaitu sistem perizinan dan pengawasan berlapis dengan syarat ekuitas minimum, kewajiban keterbukaan informasi dan penilaian kelayakan kredit, pengawasan oleh DPS, serta perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Adapun perlindungan represif tersedia melalui tiga jalur, yaitu mekanisme pengaduan dan penindakan oleh OJK berdasarkan POJK Nomor 22/POJK.07/2023, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau Pengadilan Agama, serta likuidasi sebagai upaya terakhir yang, sebagaimana terlihat pada kasus Investree, dapat berlangsung berbulan-bulan tanpa jaminan pemulihan penuh atas kerugian investor.

DPS memegang peran sentral sebagai instrumen preventif yang bersifat sui generis dalam ekosistem fintech P2P lending syariah, karena tidak memiliki padanan pada ekosistem konvensional. Secara ideal, DPS bertugas memastikan bahwa setiap produk, akad, dan kebijakan operasional penyelenggara sesuai dengan prinsip syariah sebelum diterapkan, sehingga investor terlindungi dari risiko pelanggaran prinsip agama dalam transaksi mereka, dan perannya semestinya turut mendorong terwujudnya keuangan syariah yang berbasis etika (Alfian Widiyanto & Dini Selasi, 2024). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS pada praktiknya masih terbatas dan lebih bersifat administratif daripada substantif, sehingga belum mampu sepenuhnya menjalankan fungsi preventif yang diharapkan (Saprudin, 2026).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan narasumber OJK, terungkap bahwa pengawasan terhadap fintech syariah pada dasarnya masih mengikuti kerangka regulasi umum layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dengan tambahan prinsip syariah dari Fatwa DSN-MUI yang bersifat mengikat, dan bahwa regulasi khusus yang mengatur kedudukan kontraktual investor syariah secara *lex specialis* pada dasarnya belum tersedia (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). Kurangnya kewajiban DPS untuk mempublikasikan hasil pengawasan atau ketidakpatuhan syariah kepada investor turut menciptakan kekosongan informasi yang berpotensi merugikan investor yang memilih platform syariah berdasarkan keyakinan agama mereka. Narasumber OJK bahkan menyatakan secara terbuka bahwa idealnya tersedia mekanisme perlindungan investor yang setara dengan Lembaga Penjamin Simpanan untuk sektor ini, sebuah pengakuan yang sejalan dengan temuan penelitian mengenai perlunya penguatan pengawasan DPS secara substantif.

Konsep Perlindungan Hukum yang Ideal Berdasarkan Masalah Mursalah

Regulasi yang berlaku dievaluasi melalui tiga syarat masalah mursalah yang dirumuskan Al-Qaradawi (Al-Qaradawi, 1995). Pada syarat pertama, yaitu kemaslahatan yang hakiki dan nyata, regulasi yang berlaku, meliputi POJK 40/2024, POJK 22/2023, dan Fatwa DSN-MUI 117/2018, pada dasarnya telah memuat ketentuan yang berorientasi pada perlindungan investor, namun kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik akibat celah implementasi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Pada syarat kedua, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum, ketentuan ini jelas terpenuhi karena menyangkut kepentingan ratusan ribu investor dari berbagai segmen masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Pada syarat ketiga, yaitu kesesuaian dengan nash, konsep perlindungan yang berorientasi pada *hifzh al-mal* sejalan dengan larangan memakan harta secara batil sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, serta dengan prinsip amanah dalam pengelolaan harta sebagaimana diriwayatkan Al-Tirmidzi.

Meskipun regulasi yang ada secara formal telah memenuhi ketiga syarat masalah mursalah tersebut, efektivitas yang sesungguhnya masih jauh dari standar kemaslahatan yang dikehendaki syariah, sehingga diperlukan penguatan yang bersifat konstruktif. Penelitian ini merumuskan enam pilar sebagai kerangka ideal perlindungan hukum investor, yang mengintegrasikan standar hukum positif dan kemaslahatan syariah, yaitu penguatan pengawasan substantif dan independensi DPS, pembentukan Dana Perlindungan Investor Fintech Syariah yang bersifat wajib dan sistemik, harmonisasi regulasi antara OJK dan DSN-MUI menuju POJK yang bersifat *lex specialis*, standarisasi klausula akad berbasis keadilan dan kejelasan, penguatan akses penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution dan penguatan kapasitas Pengadilan Agama, serta peningkatan literasi keuangan dan hukum investor mengenai mekanisme risk sharing dalam akad syariah.

Pilar pertama menuntut pengawasan DPS beralih dari sekadar formalitas administratif menjadi pengawasan substantif yang memberikan hasil nyata, melalui standar kualifikasi anggota DPS yang tidak hanya menguasai fikih muamalah tetapi juga manajemen risiko digital, jaminan kemandirian struktural termasuk mekanisme pelaporan langsung kepada OJK, serta kewenangan merekomendasikan sanksi atas produk yang tidak sesuai syariah, bukan sekadar memberikan opini kepatuhan. Dalam perspektif masalah mursalah, penguatan ini merupakan manifestasi *hifzh al-mal* pada tingkat daruriyyat, karena tanpa pengawasan yang efektif, label syariah yang menjadi dasar kepercayaan investor muslim akan kehilangan maknanya. Pilar kedua menjawab absennya mekanisme kompensasi cepat dengan mengusulkan dana perlindungan investor, baik melalui iuran wajib penyelenggara maupun skema asuransi pendanaan, yang cakupannya perlu lebih luas dibandingkan Dana Perlindungan Pemodal di pasar modal syariah karena turut mencakup risiko gagal

bayar, mengingat risiko kredit jauh lebih dominan dalam model bisnis P2P lending dibandingkan pasar modal; dari sudut masalah mursalah, pilar ini termasuk kemaslahatan hajjiyyat yang mencegah kesulitan (masyaqqah) dalam bermuamalah.

Pilar ketiga mendorong harmonisasi formal antara POJK dan fatwa DSN-MUI, misalnya melalui peraturan bersama atau pengintegrasian standar fatwa ke dalam POJK yang berfungsi sebagai *lex specialis*, guna menutup celah hukum antara dua sistem norma yang berlaku bersamaan, yang dari perspektif syariah merupakan aplikasi prinsip antaradhin pada tingkat regulasi. Pilar keempat mengusulkan standar minimum klausul akad yang ditetapkan bersama OJK dan DSN-MUI, mencakup deskripsi akad yang mudah dipahami investor awam, mekanisme perubahan akad yang memerlukan persetujuan investor, klausul pertanggungjawaban yang proporsional, dan larangan pengalihan seluruh risiko kepada investor tanpa mitigasi yang memadai, mengingat akad baku yang timpang berpotensi melanggar prinsip antaradhin. Pilar kelima menekankan penguatan aksesibilitas penyelesaian sengketa, antara lain melalui online dispute resolution untuk sengketa bernilai kecil dan penguatan kapasitas Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang dalam pemetaan masalah termasuk kemaslahatan hajjiyyat. Adapun pilar keenam menyoroti rendahnya indeks literasi keuangan syariah nasional yang baru mencapai 39,11 persen, sehingga OJK perlu mewajibkan penyelenggara menyediakan edukasi risiko investasi yang jelas, termasuk simulasi skenario gagal bayar, sebagai kemaslahatan tahsiniyyat yang meningkatkan kualitas ekosistem investasi syariah secara keseluruhan.

Analisis dan Pembahasan

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara *law in the books*, yaitu perlindungan yang dijanjikan oleh regulasi, dengan *law in action*, yaitu perlindungan yang benar-benar dirasakan investor dalam praktik. Kesenjangan ini terutama bersumber dari tiga hal, yaitu kedudukan investor sebagai kreditur konkuren tanpa jaminan khusus, pengawasan DPS yang masih bersifat administratif-formal, dan absennya regulasi fintech syariah yang berdiri sebagai *lex specialis*. Dalam kerangka integratif penelitian ini, masalah mursalah berfungsi sebagai jembatan metodologis ketika terdapat kekosongan hukum dalam hukum positif: pada saat hukum positif dianggap belum memadai, prinsip masalah menawarkan arah bagi pembaruan hukum yang adil dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Perlindungan yang ideal karenanya memerlukan empat unsur secara bersamaan, yaitu regulasi positif yang lebih tegas dan dapat diterapkan, pengawasan substansial terhadap syariah melalui DPS yang independen dan kompeten, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses, serta iklim investasi yang didasarkan pada kejujuran dan amanah para penyelenggaranya. Dengan demikian, komitmen substansial dari seluruh pemangku kepentingan, meliputi regulator, penyelenggara, DPS, dan investor, menjadi kunci untuk mewujudkan ekosistem fintech P2P lending syariah yang benar-benar berkeadilan, transparan, dan selaras dengan tujuan penjagaan harta atau *hifzh al-mal* dalam Islam.

Temuan ini membawa implikasi yang berbeda bagi masing-masing pemangku kepentingan. Bagi OJK, hasil penelitian menegaskan perlunya percepatan penyusunan regulasi fintech syariah yang bersifat *lex specialis*, alih-alih terus menumpangkannya pada kerangka LPBBTI umum. Bagi DSN-MUI, diperlukan penguatan pedoman teknis mengenai kualifikasi, independensi, dan pelaporan DPS agar pengawasan syariah tidak berhenti pada aspek administratif. Bagi penyelenggara, temuan ini menjadi masukan untuk menyusun klausula akad yang lebih transparan mengenai risiko gagal bayar dan kedudukan hukum investor sebagai kreditur konkuren, sehingga investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Adapun bagi investor, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami bahwa label syariah pada suatu produk fintech tidak menghapus risiko finansial yang melekat padanya, sehingga keputusan berinvestasi tetap perlu mempertimbangkan aspek kehati-hatian di samping aspek kepatuhan syariah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum investor dalam praktik penyelenggaraan fintech P2P lending syariah di Indonesia telah tersedia secara preventif maupun represif, tetapi masih lemah secara substantif, karena investor berkedudukan sebagai kreditur konkuren tanpa jaminan khusus, belum tersedia skema kompensasi sistemik setara Lembaga Penjamin

Simpanan atau Dana Perlindungan Pemodal, pengawasan DPS masih bersifat administratif, dan regulasi fintech syariah belum memiliki pengaturan *lex specialis*, kondisi yang mencerminkan kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*.

Adapun konsep perlindungan hukum investor yang ideal adalah integrasi hukum positif dan masalah mursalah melalui enam pilar utama, yaitu penguatan pengawasan substantif DPS, pembentukan Dana Perlindungan Investor Fintech Syariah, harmonisasi regulasi OJK dan DSN-MUI menuju *lex specialis*, standarisasi klausula akad, penguatan akses penyelesaian sengketa, serta peningkatan literasi investor. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif yang diperkaya data primer dari satu pihak regulator, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi regulasi *lex specialis* apabila telah diterbitkan, melakukan studi komparatif dengan negara-negara yang memiliki ekosistem keuangan Islam lebih maju, serta mengkaji persepsi penyelenggara dan investor secara langsung agar diperoleh gambaran implementasi yang lebih menyeluruh.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Maman Surahman, Lc., M.Ag. dan Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas segala arahan, ilmu, dan waktu yang telah diberikan sepanjang proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat atas kesediaannya menjadi narasumber wawancara, serta kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung atas dukungan yang diberikan selama penyusunan artikel ini. Semoga Allah SWT membalas setiap ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang berlipat ganda, serta menjadikannya amal jariyah yang tak terputus. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Asy-Syatibi. (2025). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Creative Media Partners, LLC.
- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Alfian Widiyanto, & Dini Selasi. (2024). Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(4), 73–80. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663>
- Al-Ghazali, I. (n.d.). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Maktabat Wahbah.
- Al-Tirmidzi. (1998). *Kitab Al-Buyu', Bab Mā Jā'a fī Al-Tujjār*, No. 1209. Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Dyah Ayu Purboningtyas, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*.
- Indonesia SIPF. (n.d.). *Dana Perlindungan Modal*. Retrieved June 30, 2026, from indonesiasipf.co.id/dana-perlindungan-pemodal
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *QS. An-Nisa' [4]: 29*.

- Mustaqilla, N., & Hidayatullah, A. D. (2022). Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 236–247.
- Nisa, K. (2026). Reposisi Hak Pemberi Dana (Lender) dalam Praktik Peer to Peer (P2P) Lending Syariah Akibat Wanprestasi Perspektif Fikih Muamalah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1), 42–56.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Wawancara Mengenai Pelindungan Hukum Investor pada Platform Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia*. Pewawancara: Nurul Novianti Azzahra; 7 Juli 2026; Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2023* (p. 4). OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT Investree Radhika Jaya. *Siaran Pers Nomor SP 187/GKPB/OJK/X/2024*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran Pers: RDK Bulan Mei 2026 Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Tekanan terhadap Kinerja Perekonomian Global. *SP 109/DKPU/OJK/VI/2026*.
- Philipus M. Hadjon. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Pradipto, N. (2021). Fungsi Jaminan Sebagai Penentu Credit Scoring Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurist-Diction*, 4(5), 1871. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29823>
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 16.
- Salwa, Z. A., Febriadi, S. R., & Dzulhijjah, L. (2025). Analisis Hukum Taflis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Gagal Bayar Tabungan Siswa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 163–172. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8650>
- Saprudin, A. (2026). *Optimalisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pengawasan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah*.
- Tika Noerhidayah, & Maman Surahman. (2024). Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 45–50. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3704>
- Wijaya, B. A., & Permatasari, M. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Berinvestasi Di P2P Lending Syariah Indonesia*. 115–122.